



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 199

TAHUN : 1991

SERI: D NO. 198

GUBERNUER KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 260 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 25 Januari 1991 Nomor 188.342/529/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bali
b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepagawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 yo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 481 Tahun 1987 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pembukaan.
 - a.1. Kalimat "DENGAN dan seterusnya" kata "RAKHMAT" antara kata "DENGAN" dan kata "TAHUN" seharusnya ditulis kata "RAHMAT".
 - a.2. Kon siderans Menimbang "huruf b" kata "di-atas" antara "huruf a" dan kata "dipandang" dihapus dan kata "Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus.
 - a.3. Konsiderans Mengingat.

- a.3.1. Angka "2" antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "daerah".
- a.3.2. Angka "3" antara angka "3041" dan tanda "titik; koma (;)" pada akhir kalimat disisipkan tanda "kurung tutup ()".
- a.3.3. Angka "4" antara kata "Presiden" dan kata "Nomor" disisipkan kata "Republik Indonesia".
- a.3.4. Angka "6" pada akhir kalimat "Keputusan dan seterusnya" ditambahkan tanda "titik koma (;)".
- a.3.5. Angka "7" antara kata "Pembentukan" dan kata "Susunan" disisipkan tanda "koma (,)" dan kata "dinas" antara kata "Dinas" dan kata "Daerah" dihapus.
- a.3.6. Angka "8" antara kata "Pembentukan" dan kata "Susunan" disisipkan tanda "koma (,)"
- a.4. Kalimat "Dengan dan seterusnya" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis kata "persetujuan".
- a.5. Pada konsiderans menetapkan antara kata "PEMBENTUKAN" dan kata "SUSUNAN" disisipkan tanda "koma (,)"
- b. Batang Tubuh.
 - b.1. Pasal 1.
 - b.1.1. Huruf "a" kata "Daerah" antara kata "adalah, dan kata "Kabupaten" dihapus.
 - b.1.2. Huruf "e" kata "Daerah" antara kata "Perkebunan" dan kata "adalah" dihapus.
 - b.2. Pasal 3.
 - b.2.1. "Ayat (1)" kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata "Perkebunan" dan kata "adalah" dihapus dan kata "tehnis" antara kata "pelaksana" dan kata "Pemerintah" seharusnya ditulis kata "teknis".
 - b.2.2. "Ayat (2)" kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata "Perkebunan" dan kata "dipimpin" dihapus.
 - b.3. Pasal "4" kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata "Perkebunan" dan kata "mempunyai" dihapus dan kata "Pokok" antara kata "tugas" dan tanda "titik dua (:)" dihapus.
 - b.3.1. Angka "1" kata "urusan rumah tangga" antara kata "Sebagian" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata "Urusan Rumah Tangga".
 - b.3.1.1. Huruf "d" kata "waktu" antara kata "setiap" dan kata "dalam" diubah menjadi kata "saat".
 - b.3.1.2. Huruf "f" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut: "f. mengadakan sebagian obat-obatan untuk keperluan pemberantasan dan pencegahan penyakit, hama dan gulma perkebunan rakyat".

- b.3.2. Angka "2" kata "sebagian" antara kata "Melaksanakan" dan kata "tugas" dihapus.
- b.4. Setelah angka "2" ditambah "Pasal 5" baru dan dibaca sebagai berikut:

"Pasal 5".

- b.5. Pasal 5.
 - b.5.1. Huruf "a" kata "Merumuskan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "perumusan" dan kata "tehnis, memberikan" antarakata "ketentuan" dan kata "bimbingan" seharusnya ditulis kata "teknis", pernberian".
 - b.5.2. Huruf "b" antara kata "peraturan" dan kata "yang" disisipkan kata "Perundang-undangan".
 - b.5.3. Huruf "c" kata "tehnis" antarakata "pengendalian" dan kata "atas" seharusnya ditulis kata "teknis" dan antara kata "peraturan" dan kata "yang" disisipkan kata "perundang-undangan".
- b.6. Pasal 8 kalimat "Seksi dan seterusnya" huruf "b" antara kata "huruf dan kata "terdiri" seharusnya ditulis huruf "c".
- b.7. Pasal 9.
 - b.7.1. Ayat "(3)" kalimat "Seksi Usaha Bina Petani Perkebunan terdiri dari" seharusnya ditulis kalimat "Seksi Bina Usaha Petani Perkebunan terdiri dari".
 - b.7.2. Ayat (4) "huruf b" kalimat "Sub Seksi Pengamatan peramalan dan pemberantasan hama penyakit; "seharusnya ditulis kalimat "Sub Seksi Pengamatan Peramalan dan Pemberantasan Hama Penyakit;".
 - b.7.3. Ayat (5) "huruf a" kalimat "Sub Seksi Ketrampilan dan latihan;" seharusnya ditulis kalimat "Sub Seksi Latihan dan Ketrampilan;".
- b.8. Pasal 10.
 - b.8.1. Ayat "(1)" kalimat "Kabupaten Dae-rah Tingkat II Bangli" antara kata "Perkebunan" dan kata "dapat" dihapus dan antara kata "Dinas" dan kata "yang" disisipkan kalimat "sebagai unsur pelaksana tugas Dinas".
 - b.8.2. Ayat "(2) huruf c" kalimat "Petugas Tehnis Perkebunan" seharusnya di-tulis "Petugas Teknik Perkebunan".
- b.9. Pasal 12.
 - b.9.1. Kalimat "Kepala Dinas dan seterusnya "menjadi" ayat (1)".
 - b.9.1.1. Huruf "a" kata "digariskan" antara kata "telah" dan kata "dan" diubah menjadi kata "ditetapkan".
 - b.9.1.2. Huruf "b" kata "Membantu" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "membantu".

- b.9.1.3. Huruf "c" kata "Melaksanakan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "melaksanakan".
 - b.9.1.4. Huruf "d" diubah menjadi "ayat (2) dan kata "Tingkat II Bangli" pada akhir kalimat dihapus.
 - b.10. Pasal 13 semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d, e" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.11. Pasal 14.
 - b.11.1. Ayat (1) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan kata "Naskah" pada huruf "a dan c" seharusnya ditulis kata "naskah".
 - b.11.2. Ayat (2) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b. 11.3. Ayat (3) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.11.4. Ayat (4) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.11.5. Ayat (5) kata "urusan" antara kata "- tiap" dan kata "dipimpin" seharusnya ditulis kata "Urusan".
 - b.12. Pasal 15 "ayat (1)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.13. Pasal 16.
 - b.13.1. Ayat(1).
 - b. 13.1.1. Huruf "a" kata "Mengumpulkan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengumpulkan".
 - b.13.1.1. Huruf "b" kata "Pengumpulan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengumpulkan".
 - b.13.1.1. Huruf "c" kata "Merumuskan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "merumuskan".
 - b.13.2. Ayat (2).
 - b.13.2.1. Huruf "a" kata "Penyusunan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyusun".
 - b. 13.2.2. Huruf "b" kata "Menyusun" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyusun" dan kata "rencana" antara kata "rencana" dan kata "proyek" dihapus.
 - b. 13.2.3. Huruf "c" kata "Mengendalikan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mengendalikan".
 - b.13.3. Ayat (3) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
 - b.14. Pasal 17 "ayat (1)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - b.15. Pasal 18 semua tanda "titik koma (;)" pada kalimat ayat" (1), (2), (3)" diubah menjadi tanda "titik (.)".

- b.16. Pasal 19 "ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.17. Pasal 20.
- b.17.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b. 17.2. Ayat (2) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- b.18. Pasal 21 "ayat (1) "tanda" titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.19. Pasal "22" semua tanda "titik koma (;)" pada akhir ayat "(1), (2), (3)" diubah menjadi tanda "titik (.)" dan kata "tehnis" pada "ayat (1)" seharusnya ditulis kata "teknis".
- b.20. Pasal 23 "ayat (1)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.21. Pasal 24 tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat ayat "(1), (3)" diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.22. Pasal 25 semua kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" pada ayat "(1), (2)" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir ayat "(1)" diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.23. Pasal 26 "ayat (1)" tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.24. Pasal 27 kata "digariskan" antara kata "yang" dan kata "oleh" diubah menjadi kata "ditetapkan".
- b.25. Pasal 28 "ayat (1)" kata "dan" antara kata "Dinas" dan kata "Kepala" diubah menjadi tanda "koma (,)" dan tanda "kurung buka ()" antara kata "Seksi" dan kata "Kepala" diubah menjadi tanda "koma (,)" serta tanda "kurung tutup ()" antara kata "Usaha" dan kata "diangkat" dihapus dan tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.26. Pasal 29.
- b.26.1. Ayat "(1)" kata "anantara" antara kata "tugasnya" dan kata "Dinas" seharusnya dituliskata "antara" dan kalimat "Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" antara kata "Perkebunan" dan kata "dan" dihapus serta tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.27. Pasal 30 tanda "tidak koma (;)" pada akhir ayat "(1), (2), (3)" diubah menjadi tanda "titik (.)".
- b.28. Pada "BAB IX" kata "LAIN-LAIN" diubah dan dibaca sebagai berikut: "KETENTUAN LAIN-LAIN".
- b.29. Pada "BAB X" kata "PENUTUP" diubah dan dibaca sebagai berikut "KETENTUAN PENUTUP".
- b.30. Pasal 33.
- b.30.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".

b.30.2. Ayat (2) antara kata "Bangli" dan kata "Nomor" disisipkan kata "tang-gal 30 Mei 1988 dan antara angka "1988" dan kata "dinyatakan" disisipkan kalimat "tentang Pem-bentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli".

c. Lampiran.

c.1. Kalimat "Lampiran...dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut:

"LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TANGGAL 22 SEPTEMBER 1990 NOMOR 15 TAHUN 1990 TENTANG PEMBENTUKAN, SU-SUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI".

c.2. Kalimat "Bagan....dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut :

"BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI".

c.3. Kalimat "Sub Seksi Evaluasi Dan Laporan" seharusnya ditulis "Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan".

c.4. Kalimat "Seksi Bina Usaha Petani Peter-nakan" seharusnya ditulis "Seksi Bina Usaha Petani Perkebunan".

d. Penjelasan.

d.1. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM." dihapus dan pada alinea "pertama" kata "Tk" antara kata "Daerah" dan angka romawi "II" seharusnya ditulis kata "Tingkat" serta pada alinea "kedua" kalimat "menyimak dari hal dimaksud," pada awal kalimat diubah menjadi "Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 13 Mai 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
4. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 199 tanggal : 27 Mei 1991

Seri : D Nomor : 198.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

